



Badan Penjaminan Mutu

Universitas Al Azhar Indonesia

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
www.uai.ac.id

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Standar : **PENDIDIKAN**
Area Audit : **A.03 PROSES PEMBELAJARAN
A.04 PENILAIAN PEMBELAJARAN
A.08 PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**
Pelaksana Standar : **PRODI PG-PAUD**
Ketua Tim Auditor : **Dr. Lusi Lian Piantari, S.S., M.Hum**
Anggota Tim Auditor : **Hanny Nurlatifah, S.Pi., M.M**
Tipe Audit : **Audit Reguler**
Periode Audit : **Tahun ajaran 2019/2020**
Tanggal Audit : **11 September 2020**

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2012 dimana Pemerintah mengeluarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), maka Pemerintah mendorong pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi yang dikelola secara otonomi Unit Pengelola Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) mendorong agar Perguruan Tinggi mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten untuk menjaga keberlangsungan institusi.

Sejak tahun 2018, BPM UAI menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dengan adanya Permendikbud Nomor 5/2020, Pemerintah menetapkan paradigma baru dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Dalam paradigma baru ini, BAN-PT wajib memperpanjang akreditasi Perguruan Tinggi/Program Studi (PT/PS) sebelum SK Akreditasinya kadaluarsa, sepanjang syarat-syarat akreditasi masih terpenuhi dan tidak ada masalah lain. Pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS ingin meningkatkan status akreditasi.

Peraturan itu merupakan angin segar bagi PT/PS yang memang mempunyai kinerja baik karena tidak ada kewajiban mengajukan re-akreditasi saat SK Akreditasinya kadaluarsa. Tetapi di balik itu tersirat pesan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 5/2020 ini, BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan Auditor Mutu Internal yang sudah mendapat pelatihan dan telah dinyatakan layak menjadi Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi.

Meskipun area audit kali ini dibatasi karena kondisi pandemi yang menyebabkan disrupsi di banyak bidang, alhamdulillah proses audit dapat berlangsung dengan baik dan berhasil mendapatkan banyak fakta baik di lapangan dan juga fakta yang perlu mendapat perhatian khusus untuk dapat ditingkatkan mutunya.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas mutu UAI secara keseluruhan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Ketua Badan Penjaminan Mutu

Ir. Endang Ripmiatin, MT

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI	5
1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal	7
1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal	8
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI	9
2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal	9
2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal	10
2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal	11
2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal	11
2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal	11
BAB III HASIL AUDIT	12
3.1. Hasil Audit Lapangan	12
3.2. Permintaan Tindakan Koreksi	15
3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan	18
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	19
4.1. Kesimpulan	19
4.2. Rekomendasi	19
LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS	20
LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI

Penerapan SPMI di UAI mempunyai riwayat yang cukup panjang. Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

UAI langsung merespon program tersebut dengan menetapkan 13 sasaran dan butir mutu UAI, mendirikan Badan Penjaminan mutu dan mengisi instrumen pemetaan tersebut. Tahap berikutnya adalah visitasi dari Kementerian untuk memeriksa dokumen mutu yang ada, dan akhirnya UAI mendapat penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai salah satu di antara 64 Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan SPMI di tahun 2010.

Rasionale eksternal

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

Tabel 1 – Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Statuta/SK Rektor	Tentang
Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia	
Undang Undang No 12 Tahun 2012	Pendidikan Tinggi.
Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi	
No. 44 Tahun 2015	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Statuta/SK Rektor	Tentang
No. 32 Tahun 2016	Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi.
No. 61 Tahun 2016	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
No. 62 Tahun 2016	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
No. 100 Tahun 2016	Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	
No. 3 Tahun 2020	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 5 Tahun 2020	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
No. 7 Tahun 2020	Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)	
No. 2 Tahun 2017	Sistem Akreditasi Nasional Dikti.
No. 4 Tahun 2017	Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
No. 5 Tahun 2019	Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
No. 1 Tahun 2020	Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.
No. 2 Tahun 2020	Instrumen Suplemen Konversi.
No. 3 Tahun 2020	Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang
No. 4 Tahun 2020	Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.
No. 5 Tahun 2020	Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

Tabel 1 menunjukkan peraturan pemerintah yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi agar dapat bersaing di dunia internasional.

Rasionale internal

Sejak 2012, UAI secara konsisten melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui kegiatan Evaluasi Mutu Internal (EMI) setiap tahun, di mana setiap unit kerja melakukan evaluasi diri dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Universitas.

Tabel 2 – Peraturan Internal UAI mengenai Sistem Penjaminan Mutu

Statuta/SK Rektor	Tentang
Statuta UAI Tahun 2017	Pasal 34 tentang Badan Penjaminan Mutu (BPM)
	Pasal 35 tentang Struktur Organisasi BPM.
026/SK/R/UA/III/2010	Sasaran dan Butir Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Untuk Tahun Akademik 2010-2013.
061/SK/R/UA/IV/2011	Pendirian Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) Universitas Al Azhar Indonesia.
166/SK/R/UA/X/2012	Pemberlakuan Tiga Belas Bidang Sasaran Mutu UAI Tahun 2012.
004/SK/R/UA/III/2015	Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
020/SK/R/UA/III/2015	Pedoman Penilaian Standar Mutu Internal Program Studi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
199/SK/R/UA/XI/2016	Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2016.
054/SK/R/UA/III/2018	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
075/SK/R/UA/IV/2020	Buku Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal.
076/SK/R/UA/IV/2020	Buku Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kendali Mutu (KKM).
077/SK/R/UA/IV/2020	Kebijakan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Tabel 2 menunjukkan dasar hukum pelaksanaan SPMI di UAI. Dari segi kelembagaan sudah dibentuk sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Sejak itu kebijakan penjaminan mutu terus dikembangkan, dan dituangkan secara resmi dalam Statuta Tahun 2017 bahwa UAI harus mempunyai Badan Penjaminan Mutu dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan UAI..

1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.

AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.

4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.

AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi..

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2020 ini BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

AMI Tahun Akademik 2019-2020 Semester Genap dalam masa pandemi ini harus dilaksanakan dengan sistem daring dengan area audit yang dibatasi. Bagi Satuan Pendidikan (Fakultas dan Program Studi) mengacu pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan bagi Satuan Pendukung (Direktorat) dilaksanakan audit standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI

2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal

Penerapan SPMI di UAI sesuai dengan Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 pasal 5 yang menyatakan siklus kegiatan SPMI terdiri dari Penetapan–Pelaksanaan–Evaluasi–Pengendalian–Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal oleh BPM.

Pada prinsipnya, pelaksanaan SPMI menganut asas:

a. *Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

b. *Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

c. *The next process is our stakeholders*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. *Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

e. *Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

Rektor meminta kepada BPM untuk melaksana AMI, untuk memeriksa pemenuhan Standar Dikti, dari tahap penetapan sampai tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi.

Hasil pemeriksaan AMI dianalisis untuk menilai efektivitas kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi ini dilakukan satu kali dalam setahun, di akhir tahun akademik, agar hasil temuannya dapat digunakan menjadi dasar penentuan program kerja pada tahun akademik berikutnya.

2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Mekanisme pelaksanaan AMI untuk Tahun Akademik 2019-2020 adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan AMI.
2. Rektor mengadakan *kick off meeting* untuk meresmikan dimulainya masa AMI dan menentukan area audit.
3. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
4. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dari IAPS 4.0, dan Daftar Pengecekan Audit (DPA) sebagai bentuk Evaluasi Diri.
Khusus Unit, DPA diisi oleh Pimpinan Unit atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Unit.
5. Auditor Lapangan sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan DPA yang sudah diisi oleh Prodi/Direktorat.
6. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI yang diserahkan kepada Auditee setidaknya H – 1 dari jadwal Audit Lapangan.
7. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan waktu yang disepakati ke lokasi Prodi/Unit.
8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu, dituangkan dalam dokumen Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP). Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajen (RTM) bersama para Pimpinan

Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindaklanjut yang harus dilaksanakan pada tahun akademik berikutnya, untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal

Area Audit: A.03 Standar Proses Pembelajaran
 A.04 Standar Penilaian Pembelajaran
 A.08 Standar Pengelolaan Pembelajaran
Objek Audit: Prodi PG PAUD

2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Waktu Pelaksanaan AMI: 11 September 2020

2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal

Auditor 1: Dr. Lusi Lian Piantari, S.S., M.Hum
Auditor 2: Hanny Nurlatifah, S.Pi., M.M

BAB III

HASIL AUDIT

3.1. Hasil Audit Lapangan

Secara umum, Prodi PG-PAUD sudah mempunyai kinerja yang baik dalam menumbuhkan budaya mutu dalam proses pembelajaran. Hal ini mungkin juga didorong oleh persiapan prodi dalam menghadapi visitasi lapangan akreditasi oleh BAN-PT. Butir-butir indikator ketercapaian standar proses dan penilaian hasil pembelajaran sudah dilaksanakan dengan baik, tetapi belum tersistem dan terjaga keberkalahannya.

PG-PAUD yang pada dasarnya harus banyak memberikan peluang praktek dan pengalaman belajar yang bervariasi bagi mahasiswanya, sudah mempunyai kegiatan berkala di luar kegiatan terstruktur dalam upaya meningkatkan suasana akademiknya.

Tabel 3 – Ketercapaian Sasaran Standar

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
A.03.14 Setiap mata kuliah wajib memiliki dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	√		Prodi sudah memiliki RPS untuk mata kuliah. RPS sudah target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen, sudah ditinjau, dan dapat diakses oleh mahasiswa.
A.03.15 Tersedianya kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dan ditinjau secara berkala		√	Isi materi pembelajaran sudah sesuai dengan RPS, juga memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan tetapi belum dilakukan secara berkala.
A.03.16 Pelaksanaan bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	√		Pelaksanaan pembelajaran di Prodi menunjukkan bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar. Materi pembelajaran didokumentasikan. Pada saat pembelajaran daring, bukti-bukti pelaksanaan tersebut lebih tersistem, lebih dapat diakses oleh mahasiswa, bukti-bukti pengajaran ada di e-learning maupun format pembelajaran daring lainnya.
A.03.17 Pelaksanaan pemantauan kesesuaian proses pembelajaran terhadap RPS		√	Prodi melakukan pemantauan terhadap proses pembelajaran melalui SIA, namun tidak dilaksanakan secara konsisten.

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
A.03.18 Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa yang tergambar dalam RPS	√		Proses pembelajaran di Prodi yang memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa yang tergambar dalam RPS.
A.04.19 Pelaksanaan bentuk pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.		√	Terlaksananya bentuk pembelajaran praktikum. Nilai PJP > 20%
A.04.20 1. Tersedianya Pedoman Pengintegrasian kegiatan penelitian dan PKM ke dalam pembelajaran/pengembangan mata kuliah 2. Jumlah luaran penelitian dan/atau luaran PKM yang diintegrasikan. 3. Monitoring dan evaluasi.		√	Prodi sudah melaksanakan proses pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian/PKM namun belum semuanya dimasukkan ke dalam RPS.
A.04.21 Pelaksanaan program dan kegiatan berkala diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik.		√	Prodi melaksanakan program dan kegiatan berkala di luar kegiatan terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik dan memiliki bukti-bukti kegiatan terkait. Pelaksanaan kegiatan ilmiah yang terjadwal setiap dua atau tiga bulan sekali.
A.03.22 Pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan RPS	√		Proses pembelajaran sudah dilaksanakan sesuai dengan RPS (lebih dari 84%)
A.03.23 Pelaksanaan metode pembelajaran yang efektif untuk pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.	√		Dosen-dosen di Prodi melaksanakan pembelajaran dengan berbagai metode untuk pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.
A.03.25 Pelaksanaan semester antara paling sedikit 8 minggu dengan beban sks maksimal 9 sks	√		Prodi melaksanakan pembelajaran selama satu semester antara paling sedikit 8 minggu dengan beban sks maksimal 9 sks.
A.04.26 Pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka 14 kali (tidak termasuk UTS dan UAS).	√		Prodi melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka 14 kali (tidak termasuk UTS dan UAS).

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
A.04.27 Pelaksanaan kegiatan pembelajaran seminar 100 menit untuk 1 SKS.	√		Prodi melaksanakan kegiatan pembelajaran seminar 100 menit untuk 1 SKS.
A.04.28 Pemenuhan kepatuhan terhadap kebijakan mengenai beban mahasiswa mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi DAPAT mengambil 24 sks setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik pertama	√		Prodi memenuhi kebijakan mengenai beban mahasiswa mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi DAPAT mengambil 24 sks setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik pertama.
A.04.29 Dosen menyusun, menyampaikan, menyepakati, dan melaksanakan teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, penilaian, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran dan Rencana Tugas Mahasiswa di awal perkuliahan.	√		Dosen sudah melaksanakan penilaian pembelajaran sesuai ketentuan. Belum semua mata kuliah memiliki RTM.
A.04.30 Pelaksanaan mutu penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakupi: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.		√	Dosen Prodi melaksanakan mutu penilaian pembelajaran berdasarkan ketentuan yang berlaku yang tercantum di dalam RPS namun belum di semua komponen dipenuhi.
A.04.31 Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: observasi, partisipasi, unjuk kerja, test tertulis, test lisan, dan angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain		√	Dosen-dosen melaksanakan penilaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
A.04.32 Pelaksanaan penilaian memuat unsur- unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai		√	Belum semua dosen melaksanakan penilaian dengan seluruh unsur penilaian. Belum seragamnya RPS dan RTM Belum ada sistem dan mekanisme untuk memantau pelaksanaan penilaian.

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.			
A.08.38 Tersedianya Renop dan RKAT	√		Adanya kebijakan universitas mengenai pembuatan renop dan RKAT yang dilaksanakan setiap tahun.
A.08.39 Pelaksanaan evaluasi ketercapaian renop terhadap realisasi kegiatan	√		Adanya kebijakan dan mekanisme pelaporan kinerja Prodi yang ditentukan oleh universitas.

3.2. Permintaan Tindakan Koreksi

Hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 4 kategori:

1. Kesesuaian (KS) – pelaksanaan standar sesuai ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu (prosedur kerja, instruksi kerja, pedoman). Dokumen tersedia dan ada bukti bahwa semua prosedur dilaksanakan.
2. Observasi (OBS) – pelaksanaan standar dinyatakan sudah terlaksana, tetapi tidak ada bukti shahih bahwa semua prosedur dilaksanakan.

3. Ketidaksesuaian Minor (KTS-Minor) – Auditee sudah memahami standar dan ada bukti perencanaan untuk pelaksanaan perbaikan. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak terbatas terhadap SPMI.
4. Ketidaksesuaian Mayor (KTS-Mayor) – Auditee tidak melaksanakan standar sebagaimana ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak luas terhadap sistem mutu dan harus segera dilakukan perbaikan.

A. KESESUAIAN

Berdasarkan audit yang telah dilaksanakan, Prodi PG-PAUD menunjukkan kinerja yang sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil audit 3 standar, lebih dari 50% indikator mendapatkan hasil sesuai dengan standar. Hal ini menunjukkan bahwa Prodi PG-PAUD melaksanakan proses, penilaian, dan pengelolaan pembelajaran sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Hasil temuan audit pada standar proses pembelajaran menunjukkan upaya Prodi untuk melaksanakan Proses Pembelajaran sebaik-baiknya sesuai standar mutu. Hal tersebut dapat dilihat dari kelengkapan RPS untuk setiap MK, adanya peninjauan RPS yang melibatkan reviewer baik eksternal maupun internal, dan juga evaluasi terhadap kedalaman dan keluasan RPS. Pelaksanaan proses pembelajaran juga sudah sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku, seperti jumlah pertemuan perkuliahan dalam satu semester, durasi perkuliahan, dan penggunaan berbagai metode pembelajaran untuk pemenuhan capaian pembelajaran.

Hasil audit pada standar penilaian pembelajaran (A.04), menunjukkan bahwa prinsip-prinsip penilaian, teknik penilaian, dan instrumen penilaian yang ditetapkan telah dilaksanakan oleh dosen-dosen. Namun, kelengkapan dan format penilaian masih belum seragam untuk semua MK. Hal tersebut menjadi catatan bagi Prodi PG-PAUD (di bawah arahan DAAPPMB/DPAP) untuk membuat format RTM sesuai standar yang dapat digunakan di semua MK. Pendokumentasian penilaian, monitoring, dan evaluasi penilaian juga menjadi catatan untuk melihat apakah semua komponen penilaian sudah dipenuhi.

Hasil audit pada standar Pengelolaan pembelajaran (A.08) menunjukkan bahwa Prodi PG-PAUD Prodi telah memenuhi indikator yang ditetapkan. Prodi memiliki Rencana Operasional dan RKAT untuk kegiatan Tridharma Prodi selama satu tahun. Setiap tahun, Prodi juga

membuat laporan kinerja tahunan yang berisikan ketercapaian maupun ketidaktercapaian dari kinerja Prodi

B. KTS-MAYOR dan KTS-MINOR

Hanya ada satu indikator yang mendapat kategori KTS Minor berdasarkan hasil audit terhadap Prodi PG-PAUD, yaitu indikator pemantauan kesesuaian proses pembelajaran terhadap RPS. Yang menyebabkan belum terpenuhinya indikator ini adalah belum adanya mekanisme dan sistem yang membuat Prodi dapat melakukan pemantauan terhadap proses pembelajaran secara menyeluruh. Pembuatan mekanisme dan sistem pemantauan proses pembelajaran ini dapat diusulkan kepada DAAPPMB yang nantinya dapat bekerja sama dengan PDKSI.

KTS-Mayor tidak ditemukan pada audit yang dilaksanakan pada Prodi PG-PAUD.

C. KTS-OBSERVASI

Hasil audit menunjukkan ada 7 indikator yang masuk dalam kategori KTS-OBS. Pada Standar Proses Pembelajaran, indikator yang masuk kedalam kategori KTS-OBS adalah indikator yang berhubungan dengan evaluasi terhadap kedalaman dan keluasan RPS. Prodi sebenarnya sudah melakukan evaluasi terhadap kedalaman dan keluasan RPS, namun belum dilakukan secara berkala. Inilah yang membuat indikator tersebut dikategorikan ke dalam KTS-OBS supaya Prodi dan pihak terkait dapat melakukan evaluasi terhadap RPS secara berkala. Indikator dengan KTS-OBS selanjutnya adalah indikator bentuk pengajaran praktikum. Indikator ini belum masuk kategori sesuai karena jumlah mata kuliah dalam bentuk praktikum masih harus disesuaikan. Indikator mengenai pengintegrasian hasil penelitian dan PKM ke dalam RPS MK juga masih masuk ke dalam kategori KTS-OBS karena belum semua hasil penelitian dan PKM diintegrasikan ke dalam RPS. Indikator lain yang masuk ke dalam kategori ini adalah indikator kegiatan berkala di luar kegiatan terstruktur. Prodi sudah melaksanakan kegiatan berkala di luar kegiatan terstruktur untuk menunjang proses pembelajaran, namun belum dapat dilaksanakan secara konsisten setiap bulannya.

Pada Standar Penilaian Pembelajaran, terdapat tiga indikator yang masuk ke dalam kategori KTS-OBS, yaitu pelaksanaan mutu dan teknik penilaian pembelajaran. Penyebab kategori ini masuk ke dalam kategori KTS-OBS karena seluruh teknik dan instrumen penilaian pembelajaran dilaksanakan oleh dosen.

3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan

Kinerja Prodi PG-PAUD sudah baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya kesesuaian yang dicapai dari indikator-indikator standar. Untuk indikator yang masuk ke dalam kategori ketidaksesuaian pun sebagian besar masuk ke dalam kategori KTS-OBS. Oleh karena itu sangat perlu adanya Permintaan Tindakan Peningkatan yang diharapkan mampu membuat Prodi PG-PAUD lebih unggul ke depannya. Berdasarkan hasil audit, PTP yang diharapkan dapat dilakukan oleh Prodi PG-PAUD meliputi:

1. Penyeragaman format RPS dan RTM.
2. Mekanisme untuk pelaksanaan monev secara berkala dan konsisten terhadap proses dan penilaian pembelajaran.
3. Sistem dan mekanisme pengintegrasian hasil penelitian dan PkM ke dalam RPS.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan


Berdasarkan Audit Lapangan pada Prodi PG-PAUD dalam lingkup audit Standar Proses, Penilaian dan Pengelolaan Pembelajaran dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Prodi PG-PAUD memiliki kinerja yang baik dalam pemenuhan Standar Proses, Penilaian dan Pengelolaan Pembelajaran.
- b. Hal-hal yang perlu ditingkatkan terutama terkait sistem, mekanisme, dan pendokumentasian dari kegiatan monitoring dan evaluasi bagi pelaksanaan tiap-tiap indikator.

4.2. Rekomendasi

- Prodi perlu melengkapi RPS dan RTM dengan format yang ditetapkan.
- Prodi perlu memformalkan pegintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakatnya ke dalam RPS untuk pengembangan materi mata kuliah.
- Prodi perlu melakukan pemantauan hasil proses pembelajaran melalui EDOM sebagai salah satu masukan dari mahasiswa dalam menjaga standar mutu pembelajaran oleh dosen.
- Prodi perlu memiliki sistem pendokumentasian untuk setiap kegiatan pemenuhan standar.
- Prodi perlu bekerja sama dengan direktorat-direktorat terkait untuk kegiatan pemenuhan standar.
- Prodi PG-PAUD sudah memiliki kegiatan berkala di luar kegiatan terstruktur, tetapi harus dijaga keberkalaannya untuk peningkatan suasana akademik dan memberikan pengalaman belajar yang maksimum bagi para mahasiswanya.

LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.uai.ac.id
	AUDIT MUTU INTERNAL

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 18/ST/BPM-AMI/2020

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, Badan Penjaminan Mutu Universitas **Al Azhar** Indonesia menugaskan:

1. Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.
2. Hanny Nurlatifah, S.Pi., MM.

Untuk melakukan audit mutu internal di **Program Studi PG PAUD** yang direncanakan akan dilakukan:

Hari : Jum'at
Tanggal : 11 September 2020
Waktu : Pukul 13.00 WIB
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 07 September 2020


Badan Penjaminan Mutu

Kepala,




(Ir. Endang Ripmiatin, MT)

LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHB/IX/2020
	DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT	Halaman: 21 dari 1

UNIT	: PG PAUD
HARI, TANGGAL	: Jumat, 11 September 2020
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Dr. Zirmansyah, M.Pd.	Dekan Fakultas Psikologi & Pendidikan	V
2.	Dr. Fidesrinur, M.Pd.	Ketua Program Studi PG PAUD	V
3.	Nila Fitria, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris Program Studi PG PAUD	V
4.	Zahrina Amelia, S.Pd., M.Pd.	Dosen Tetap Program Studi PG PAUD	V
5.	Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	Auditor	V
6.	Hanny Nurlatifah, S.Pi., MM.	Auditor	V
7.	Siti Machmudah	BPM	V
8.			
9.			
10.			

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHT/IX/2020
	DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT	Halaman: 1 dari 1

PROGRAM STUDI	: PG PAUD
HARI, TANGGAL	: Jumat, 11 September 2020
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Dr. Zirmansyah, M.Pd.	Dekan Fakultas Psikologi & Pendidikan	V
2.	Dr. Fidesrinur, M.Pd.	Ketua Program Studi PG PAUD	V
3.	Nila Fitria, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris Program Studi PG PAUD	V
4.	Zahrina Amelia, S.Pd., M.Pd.	Dosen Tetap Program Studi PG PAUD	V
5.	Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	Auditor	V
6.	Hanny Nurlatifah, S.Pi., MM.	Auditor	V
7.	Siti Machmudah	BPM	V
8.			
9.			
10.			